



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Juni 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Credit Union Kasih Sejahtera (CUKS) Kantor Cabang Pembantu Noemuti**, berkedudukan di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, sebagai Ketua Pengurus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jose Antonio Sarmento Hale, S.H. Staf Legal berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 144/DP/CUKS/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: 40/LGS.SRT.KHSN/2024/PN Kfm, tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Selfiana Sarce Tefa**, Tempat tanggal lahir Oenak, 13 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Oenak, RT/RW : 008/003, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Sutanto Mboe**, Tempat tanggal lahir Rote, 29 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Oenak, RT/RW : 008/003, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak yang hadir bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dengan klausul-klausul sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

- Penggugat dan Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30607000641/CU-KS/PP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dalam bentuk Kredit.

*Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 120 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.369.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
3. Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 53.03.04.07.1.00182 a.n Sutanto Mboe (Tergugat II), Simpanan dengan No Buku anggota: 3006707000341 dan 30067070000691.

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm, karena Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi).
2. Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut.
3. Para pihak mengakui tunggakan yang belum di setor ke pihak Penggugat terhitung sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp.4.553.800.- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tunggakan Pokok | Rp.1.316.950 |
| Tunggakan Bunga | Rp.3.146.450 |
| Tunggakan Denda | Rp.90.400    |
4. Para Pihak mengakui sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.23.997.850.-(dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
5. Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian.
6. Para Tergugat bersedia melunasi tunggakan dan sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan skema pembayaran sebagai berikut:
  - a) Tunggakan sebesar Rp.4.553.800.-(empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) akan dibayar atau diangsur pada tanggal 06 Juni 2024.

*Halaman 2 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Jika tunggakan sebagaimana point (a) tersebut diatas telah dibayar atau diangsur, maka Para Tergugat juga bersedia menyelesaikan sisa hutang sebesar Rp.22.680.900,-(dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang akan di cicil setiap bulannya sesuai dengan perjanjian minimal sebesar Rp.369.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai 28 Februari 2033 setiap bulannya antara tanggal 1 sampai 28.

## Pasal 3

### PENGEMBALIAN AGUNAN

Pengembalian Agunan Kredit berupa sebidang tanah bersertifikat nomor: 53.03.04.07.1.00182 a.n Sutanto Mboe (Tergugat II) dilakukan pada saat pinjaman tersebut diatas selesai atau lunas.

## Pasal 4

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 kesepakatan perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Para Tergugat.
2. Apabila Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman seperti yang tertera pada Pasal 2 ayat 6 (b) sebanyak 1 (satu) kali maka Para Tergugat tidak berkeberatan apabila barang jaminan yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) yaitu sebidang tanah bersertifikat nomor: 53.03.04.07.1.00182 a.n Sutanto Mboe (Tergugat II) dilakukan penjualan secara bawah tangan atau pelelangan umum atau eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman Para Tergugat kepada Pengugat baik pokok hutang, bunga hutang, denda dan biaya yang timbul dari eksekusi.
3. Apabila hasil penjualan barang jaminan Para Tergugat setelah dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Para Tergugat kepada Pengugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

*Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**Credit Union Kasih Sejahtera (CUKS) Kantor Cabang Pembantu Noemuti**, berkedudukan di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, sebagai Ketua Pengurus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jose Antonio Sarmento Hale, S.H. Staf Legal berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 144/DP/CUKS/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dibawah Register Nomor: 40/LGS.SRT.KHSV/2024/PN Kfm, tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Selfiana Sarce Tefa**, Tempat tanggal lahir Oenak, 13 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Oenak, RT/RW : 008/003, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sutanto Mboe**, Tempat tanggal lahir Rote, 29 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Oenak, RT/RW : 008/003, Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim, dengan didampingi Aprianus Eduward Udju, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Aprianus Eduward Udju, S.H.,

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Biaya Pendaftaran/PNBP               | Rp. 30.000,00  |
| Biaya Pemberkasan/ATK                | Rp. 206.000,00 |
| Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | Rp. 30.000,00  |
| Biaya Panggilan Sidang               | Rp. 34.000,00  |
| Biaya Redaksi                        | Rp. 10.000,00  |
| Biaya Meterai                        | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                               | Rp. 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)